



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Komplek Perkantoran Jl. Bojongkoneng Sukaasih Bay Pass Singaparna
Telp. (0265) 543004 - Fax (0265) 543006
Kabupaten Tasikmalaya

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 35 TAHUN 2010

TENTANG :

**PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

**Membaca : Surat Bupati Tasikmalaya Nomor 903 / 1265.A /
DPPKAD/2010 tanggal 19 November 2010 perihal
Jawaban Bupati terhadap Evaluasi Gubernur tentang
Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2010.**

Menimbang :

- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 telah dievaluasi Gubernur Jawa Barat, dan telah dibahas oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, di atas perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan: Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep 1607-Keu/2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Tasikmalaya Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010. (sebagaimana dalam lampiran keputusan ini).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 22 November 2010

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Wakil Ketua

Ketua,

Ttd

Ttd

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA

H. RUHIMAT

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

Nomor : 35 Tahun 2010

Tanggal : 22 November 2010

**Tentang : Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat Tentang
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun
Anggaran 2010.**

I. PENDAPATAN DAERAH.

1. Dalam penganggaran pendapatan dan belanja daerah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan serta penganggaran belanja yang didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah anggaran yang cukup.
2. Tambahan atau koreksi terhadap pendapatan daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi akan dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010.
3. Adanya tambahan/koreksi pendapatan daerah yang bersumber dari over target Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi tahun 2009 akan dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010.
4. Mengenai nomenklatur/uraian pendapatan dari Lain-lain PAD yang sah yang bersumber dari Dana Abadi akan disesuaikan dan dikonsultasikan dengan BAKD.
5. Dalam penganggaran/pelaksanaan program dan kegiatan DAK serta kegiatan yang dananya bersumber dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat, akan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. BELANJA DAERAH.

1. Adanya perbedaan yang signifikan antara proporsi belanja langsung 24,69% dengan belanja tidak langsung (75,31%), dimungkinkan karena memang sebagian besar APBD Kabupaten Tasikmalaya digunakan untuk gaji PNS. Selain itu juga terdapat beberapa jenis belanja publik yang masuk ke dalam kelompok belanja tidak langsung seperti Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah, *Cost Sharing* PNPM, *Recovery* dan rehabilitasi korban bencana. Hal tersebut akan diupayakan agar proporsi belanja langsung minimal mendekati proporsi belanja tidak langsung. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase kenaikan belanja langsung pada APBD perubahan tahun 2010 ini jauh lebih besar (67,38%) dibandingkan dengan persentase kenaikan belanja tidak langsung (10,99%). Untuk kedepannya upaya ini akan lebih ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
2. Penganggaran biaya pemungutan pajak daerah pada APBD perubahan Tahun Anggaran 2010, dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya akan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Nomenklatur Objek dan Rincian Objek Belanja yang kurang jelas serta rincian Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan akan ditindaklanjuti dan dijadikan bahan koreksi sehingga memberikan informasi jelas dan transparan.

4. Kegiatan-kegiatan fisik seperti belanja barang dan jasa serta belanja modal yang dianggarkan pada perubahan APBD tahun anggaran 2010 akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang terkait dengan proses pengadaan barang/jasa yakni Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan tetap menjaga efektivitas dan kualitas hasil pekerjaan. Apabila memang tidak memungkinkan maka program tersebut akan di *carry over* ke tahun anggaran 2011 karena merupakan program/kegiatan prioritas.
5. a. Karena keterbatasan anggaran serta APBD Kab. Tasikmalaya tahun anggaran 2010 mengalami defisit sangat besar, sehingga untuk menunjang pelaksanaan fungsi/urusan yang ditangani oleh kecamatan, pada tahun anggaran 2010 ini tidak dialokasikan anggaran secara khusus dari belanja langsung atau kegiatan seperti pada tahun anggaran 2009. Namun demikian untuk tahun anggaran 2011 telah direncanakan untuk mengalokasikan dana dari belanja langsung kegiatan untuk menunjang pelaksanaan tugas/fungsi/urusan yang menjadi kewenangan kecamatan.
- b. belanja modal yang dipandang tidak relevan atau tidak berkaitan langsung dengan kegiatan seperti : belanja modal pengadaan Komputer *note book* dalam kegiatan LPPD Akhir Masa jabatan pada pos Sekretariat Daerah akan digeser kepada kegiatan yang lebih relevan dengan indikator kinerja kegiatannya yakni program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
6. Penganggaran pos pendapatan daerah maupun program dan kegiatan yang menjadi prioritas di Kabupaten Tasikmalaya, pada kelompok Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung, akan diformulasikan kembali kedalam kode rekening berkenaan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

III. PEMBIAYAAN DAERAH.

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang semula dianggarkan sebesar Rp.134.752.239.012,00 menjadi sebesar Rp.135.369.499.951,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.617.260.939,00 atau 0,46%, penganggaran dan penggunaannya sudah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009.
2. Dasar hukum dan sumber pembiayaan, baik penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan, akan dicantumkan pada kolom penjelasan lampiran III Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan serta Lampiran II Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Perubahan.

IV. LAIN-LAIN.

1. Pada penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2010 ini, diupayakan adanya jaminan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah terhadap perencanaan penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasannya. Upaya ini akan diintensifkan di masa yang akan datang pada penyusunan APBD tahun anggaran berikutnya.
2. Dalam penyusunan Anggaran belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

3. Koreksi atas "*Dasar Hukum mengingat*" akan ditindaklanjuti dan menjadi bahan perbaikan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang APBD Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010.

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Wakil Ketua

Ttd

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT